Terhadap permohonan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Pembatalan/Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan melalui Aplikasi PPID Kemendagri, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepmendagri yang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo adalah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 188.34-9117 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pembatalan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Kepmendagri terlampir).
- b. Namun demikian, sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar kiranya pemohon menyampaikan/menjelaskan alasan atau maksud dan tujuan dari pemanfaatan data Keputusan Menteri Dalam Negeri 188.34-9117 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pembatalan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.